



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL ARIFIN**
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/28 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Timur RT/RW 002/003 Desa Sucopangepok Kec.Jelbuk Kab.Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/09/XI/2023/Reskrim tanggal 02 November 2023;

Terdakwa **SAMSUL ARIFIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang dengan panjang \pm 60 cm,
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 29 cm dari Terdakwa.
 - 1 (Satu) potong pakaian/kaos oblong milik korban warna kuning yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) potong pakaian / kemeja merek NEEZO milik korban warna bau-abu yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) potong kerudung / jilbab bentuk segiempat milik korban warna coklat yang berlumuran darah.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Samsul Arifin pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Leces I, Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan penganiayaan hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wib, saksi korban Samhari dan saksi Nurvaida alias Nurvaidah mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa dengan tujuan akan menagih hutang, sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban Samhari duduk di ruang tamu, pada saat di ruang tamu, saksi Nurvaida alias Nurvaidah, saksi B Toami al B .Yus, saksi Elmiyah dan terdakwa, lalu saksi Nurvaida alias Nurvaidah langsung menanyakan perihal hutang uang kepada terdakwa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan Bahasa madura “ **BE DEKREMAH MASALAH OTANGAH BEEN NYERAK AH APA ENJEK KA ENKOK POLANAH LA ABIT** “ (BAGAIMANA MASALAH HUTANGMU KEPADA SAYA, MAU BAYAR APA TIDAK), lalu terdakwa menjawab “ **DEKREMAH KON MON TA ANDIK PESSE, MAKEH TAGER NAGIS DERE KOK TA NYERAK AH** “ (BAGAIMANA SAYA TIDAK PUNYA UANG MESKI SAMPAI NANGIS DARAH SAYA TIDAK MAU BAYAR), selanjutnya terjadi cek cok mulut, lalu saksi Nurvaida alias Nurvaidah menjawab terdakwa dengan Bahasa madura “ **KULEH TODUS JAR BENJER MELOLOH, PESSE SE EYENJEM SUL GRUAH PESSENAH LANGGER PAS OLENAH AKOLI KULEH** “ (SAYA SAMPAI MALU SELALU DATANG BOLAK BALIK UNTUK MENAGIH HUTANG, DAN UANG TERSEBUT SEBENARNYA DI GUNAKAN UNTUK MENCICIL PEMBUATAN MUSHOLLA), tidak berapa lama kemudian handphone terdakwa berdering dan diangkat terdakwa, tiba-tiba HP yang dipegang terdakwa direbut saksi korban Samhari dan karena tetap dipertahankan terdakwa akhirnya HP tersebut terlempar ke lantai, hingga membuat terdakwa emosi, kemudian terdakwa mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggangnya dan langsung menusuk tubuh saksi korban Samhari ke bagian perut sebelah kiri namun saksi korban Samhari memegang perutnya sebelah kiri hingga tusukan pisau tersebut mengenai jari sebelah kiri dan perut saksi korban Samhari, lalu saksi korban Samhari di dorong ke meja sehingga terjatuh, dan terdakwa tetap melakukan penusukan di bagian dada sebelah kiri saksi korban Samhari, pada saat itu saksi Nurvaida alias Nurvaidah memegang tangan terdakwa yang memegang pisau sehingga telapak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi Nurvaida alias Nurvaidah terkena pisau milik terdakwa, pada saat itu saksi korban juga sempat memegang kedua tangan terdakwa sehingga pisau terdakwa terlempar dan terjatuh, lalu terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumahnya dan kembali membawa pedang dan dengan pedang tersebut langsung membacok kepala saksi korban Samhari, lalu saksi Nurvaidah alias Nurvaidah bersembunyi di dalam kamar rumah terdakwa, sedangkan saksi korban Samhari melarikan diri keluar dan kemudian banyak warga berdatangan dan menyuruh terdakwa keluar rumah, hingga akhirnya saksi korban Samhari dan saksi Nurvaida alias Nurvaidah langsung melaporkan kejadian penganiayaan ini ke Polsek Jelbuk.

- Bahwa berdasarkan VER No. 800/2050/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Jelbuk dan ditanda tangani oleh dr. CHAIDAR HILMAN FARIS dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban pembacokan.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Korban luka robek pada kepala bagian kiri 10 cm
 - luka robek pada dada kiri 3 cm
 - luka robek perut kiri 3 cm
 - luka terpotong pada jari telunjuk kiri
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Jahit luka
 - Perawatan Luka
 - Pemberian obatan
4. Korban di observasi di Puskesmas selama 12 jam, membaik tidak ada keluhan dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki bernama Samhari umur 41 tahun

Kondisi tersebut menimbulkan halangan berat dalam menjalankan aktifitas harian.

Berdasarkan VER No. 800/2049/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Jelbuk dan ditanda tangani oleh dr. CHAIDAR HILMAN FARIS dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada tubuh korban ditemukan luka robek karna senjata tajam pada telapak tangan kanan 15 cm

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada korban dilakukan tindakan rawat luka dan pemberian obat-obatan.

4. Korban di observasi di Puskesmas selama 2 jam, tidak ada keluhan korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan bernama Nur Vaida umur 40 tahun.

Korban mengalami luka robek karna senjata tajam pada telapak tangan kanan 15 cm.

Kondisi tersebut menimbulkan halangan ringan dalam menjalankan aktifitas harian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Samsul Arifin pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Leces I, Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wib, saksi korban Samhari dan saksi Nurvaida alias Nurvaidah mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa dengan tujuan akan menagih hutang.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban Samhari duduk di ruang tamu, pada saat di ruang tamu, saksi Nurvaida alias Nurvaidah, saksi B Toami al B .Yus, saksi Elmiyah dan terdakwa, lalu saksi Nurvaida alias Nurvaidah langsung menanyakan perihal hutang uang kepada terdakwa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan Bahasa madura“ **BE DEKREMAH MASALAH OTANGAH BEEN NYERAK AH APA ENJEK KA ENKOK POLANAH LA ABIT “** (BAGAIMANA MASALAH HUTANGMU KEPADA SAYA, MAU BAYAR APA TIDAK), lalu terdakwa menjawab “ **DEKREMAH KON MON TA ANDIK PESSE, MAKEH TAGER NAGIS DERE KOK TA NYERAK AH “** (BAGAIMANA SAYA TIDAK PUNYA UANG MESKI SAMPAI NANGIS DARAH SAYA TIDAK MAU BAYAR), selanjutnya terjadi cek cok mulut, lalu saksi Nurvaida alias Nurvaidah menjawab terdakwa dengan Bahasa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



madura“ KULEH TODUS JAR BENJER MELOLOH, PESSE SE EYENJEM SUL GRUAH PESSENAH LANGGER PAS OLENAH AKOLI KULEH “ (SAYA SAMPAI MALU SELALU DATANG BOLAK BALIK UNTUK MENAGIH HUTANG, DAN UANG TERSEBUT SEBENARNYA DI GUNAKAN UNTUK MENCICIL PEMBUATAN MUSHOLLA), tidak berapa lama kemudian handphone terdakwa berdering dan diangkat terdakwa, tiba-tiba HP yang dipegang terdakwa direbut saksi korban Samhari dan karena tetap dipertahankan terdakwa akhirnya HP tersebut terlempar ke lantai, hingga membuat terdakwa emosi, lalu terdakwa mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggangnya dan langsung menusuk tubuh saksi korban Samhari ke bagian perut sebelah kiri namun saksi korban Samhari memegang perutnya sebelah kiri hingga tusukan pisau tersebut mengenai jari sebelah kiri dan perut saksi korban Samhari, lalu saksi korban Samhari di dorong ke meja sehingga terjatuh, dan terdakwa tetap melakukan penusukan di bagian dada sebelah kiri saksi korban Samhari, pada saat itu saksi Nurvaida alias Nurvaidah memegang tangan terdakwa yang memegang pisau sehingga telapak tangan saksi Nurvaida alias Nurvaidah terkena pisau milik terdakwa, pada saat itu saksi korban Samhari juga sempat memegang kedua tangan terdakwa sehingga pisau terdakwa terlempar dan terjatuh, lalu terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumahnya dan kembali membawa pedang dan dengan pedang tersebut langsung membacok kepala saksi korban Samhari hingga saksi korban sakit, lalu saksi Nurvaidah alias Nurvaidah bersembunyi di dalam kamar rumah terdakwa, sedangkan saksi korban melarikan diri keluar dan kemudian banyak warga berdatangan dan menyuruh terdakwa keluar rumah, hingga akhirnya saksi korban Samhari dan saksi Nurvaida alias Nurvaidah langsung melaporkan kejadian penganiayaan ini ke Polsek Jelbuk.

- Bahwa berdasarkan VER No. 800/2050/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Jelbuk dan ditanda tangani oleh dr. CHAIDAR HILMAN FARIS dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban pembacokan.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Korban luka robek pada kepala bagian kiri 10 cm
 - luka robek pada dada kiri 3 cm
 - luka robek perut kiri 3 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka terpotong pada jari telunjuk kiri

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Jahit luka
- Perawatan Luka
- Pemberian obatan

4. Korban di observasi di Puskesmas selama 12 jam, membaik tidak ada keluhan dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki bernama Samhari umur 41 tahun

Kondisi tersebut menimbulkan halangan berat dalam menjalankan aktifitas harian.

Berdasarkan VER No. 800/2049/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Jelbuk dan ditanda tangani oleh dr. CHAIDAR HILMAN FARIS dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada tubuh korban ditemukan luka robek karna senjata tajam pada telapak tangan kanan 15 cm
3. Pada korban dilakukan tindakan rawat luka dan pemberian obat-obatan.
4. Korban di observasi di Puskesmas selama 2 jam, tidak ada keluhan korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan bernama Nur Vaida umur 40 tahun.

Korban mengalami luka robek karna senjata tajam pada telapak tangan kanan 15 cm.

Kondisi tersebut menimbulkan halangan ringan dalam menjalankan aktifitas harian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi korban mengalami penganiayaan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, di dalam rumah terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ARIFIN di Dusun Leces I, Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan senjata tajam berupa pisau dan mengenai tubuh bagian perut sebelah kiri dengan luka robek perut 3 Cm, Luka robek pada dada kiri 3 Cm, luka terpotong pada ujung jari telunjuk, dan 1 (Satu) bilah pedang milik terdakwa di gunakan untuk menganiaya kepala saksi dengan cara di bacok yang mengakibatkan luka robek pada kepala bagian kiri 10 Cm;

- Bahwa mulanya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wib, saksi korban berangkat dari rumah yang terletak di Dusun Krajan Timur, Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, pada saat itu saksi korban bersama istri siri nya yang bernama NURVAIDA mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa dengan tujuan akan menagih hutang, lalu saksi NURVAIDA langsung bertanya kepada saksi B. Toami als B. Yus, apakah terdakwa ada atau tidak, kemudian dijawab terdakwa ada di dalam rumahnya, lalu NURVAIDAH masuk kedalam rumah terdakwa, tidak berapa lama saksi NURVAIDA masuk kerumah terdakwa, dan duduk diruang tamu, pada saat diruang tamu ada saksi NURVAIDAH, saksi B Toami al B .Yus, saksi Elmiyah dan terdakwa, lalu saksi Nurvaidah langsung menanyakan uang kepada terdakwa sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan Bahasa madura“ BE DEKREMAH MASALAH OTANGAH BEEN NYERAK AH APA ENJEK KA ENKKOK POLANAH LA ABIT “ (BAGAIMANA MASALAH HUTANGMU KEPADA SAYA, MAU BAYAR APA TIDAK) lalu terdakwa menjawab “ DEKREMMAH KON MON TA ANDIK PESSE, MAKEH TAGER NAGIS DERE KOK TA NYERAK AH “ (BAGAIMANA SAYA TIDAK PUNYA UANG MESKI SAMPAI NANGIS DARAH SAYA TIDAK MAU BAYAR), selanjutnya istri saksi korban langsung bercerita kepada terdakwa dengan Bahasa madura“ KULEH TODUS JAR BENJER MELOLOH, PESSE SE EYENJEM SUL GRUAH PESSENAH LANGGER PAS OLENAH AKOLI KULEH “ (SAYA SAMPAI MALU SELALU DATANG BOLAK BALIK UNTUK MENAGIH HUTANG KEPADA SAUDARA SAMSUL ARIFIN, DAN UANG TERSEBUT SEBENARNYA DI GUNAKAN UNTUK MENCICIL PEMBUATAN MUSHOLLA DAN SAYA MENDAPATKAN UANG TERSEBUT DENGAN CARA JADI KULI), pada saat itu BU TOAMI hanya diam saja, saat itu saksi korban masuk kedalam ruang tamu mendengar cek cok tersebut, dan karena terdakwa cuek saja sambil

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang HP, saksi korban langsung mengambil HO terdakwa dan membantingnya seketika itu terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan pisau yang sebelumnya disimpan/disongkel di pinggang sebelah kiri, dan langsung menusuk tubuh saksi korban ke bagian perut sebelah kiri namun saksi korban memegang perutnya sebelah kiri hingga tusukan pisau tersebut mengenai jari sebelah kiri dan perut saksi korban, lalu saksi korban di dorong ke meja sehingga terjatuh, lalu terdakwa tetap melakukan penusukan di bagian dada sebelah kiri saksi korban, pada saat itu saksi NURVAIDAH memegang tangan terdakwa yang memegang pisau sehingga telapak tangan NURVAIDAH terkena pisau milik terdakwa, pada saat itu saksi korban juga sempat memegang kedua tangan terdakwa sehingga pisau terdakwa terlempar dan terjatuh, kemudian terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumahnya dan kembali membawa pedang dan dengan pedang tersebut langsung membacok kepala saksi korban, lalu saksi korban melarikan diri keluar dan kemudian banyak warga berdatangan dan menyuruh terdakwa keluar rumah;

- Bahwa saksi korban dan saksi NURVAIDAH langsung melaporkan kejadian penganiayaan ini ke Polsek Jelbuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. NURVAIDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, di dalam rumah Terdakwa SAMSUL ARIFIN di Dusun Leces I, Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, suami saksi bernama saksi korban Samhari dianiaya oleh terdakwa menggunakan senjata tajam berupa 1 (Satu) bilah pisau dan 1 (Satu) bilah pedang, mengenai tubuh bagian perut sebelah kiri dengan luka robek perut 3 Cm, Luka robek pada dada kiri 3 Cm, luka terpotong pada ujung jari telunjuk, dan 1 (Satu) bilah pedang milik Terdakwa di gunakan untuk menganiaya kepala saksi dengan cara di bacok yang mengakibatkan luka robek pada kepala bagian kiri 10 Cm.
- Bahwa mulanya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wib, saksi korban berangkat dari rumah yang terletak di Dusun Krajan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr



Timur, Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, pada saat itu saksi korban bersama saksi mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa dengan tujuan akan menagih hutang, dimana letak rumah saksi dengan terdakwa berjarak + 2 KM, sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban langsung bertanya kepada saksi B. Toami als B. Yus, apakah terdakwa ada atau tidak, kemudian dijawab terdakwa ada di dalam rumahnya, lalu saksi masuk kedalam rumah terdakwa, tidak berapa lama saksi korban masuk kerumah terdakwa, dan duduk diruang tamu, pada saat diruang tamu terdapat 5 (lima) orang yaitu saksi korban, saksi, saksi B Toami al B .Yus, saksi Elmiyah dan terdakwa, lalu saksi langsung menanyakan uang kepada terdakwa sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan Bahasa madura“ BE DEKREMAH MASALAH OTANGAH BEEN NYERAK AH APA ENJEK KA ENKOK POLANAH LA ABIT “ (BAGAIMANA MASALAH HUTANGMU KEPADA SAYA, MAU BAYAR APA TIDAK) lalu terdakwa menjawab “ DEKREMAH KON MON TA ANDIK PESSE, MAKEH TAGER NAGIS DERE KOK TA NYERAK AH “ (BAGAIMANA SAYA TIDAK PUNYA UANG MESKI SAMPAI NANGIS DARAH SAYA TIDAK MAU BAYAR), lalu saksi melihat terdakwa menyembunyikan pisau yang disongkel di pinggangnya, saat itu saksi korban duduk didekat terdakwa, selanjutnya saksi langsung bercerita kepada saksi B Toami alias B Yus dengan Bahasa madura“ KULEH TODUS JAR BENJER MELOLOH, PESSE SE EYENJEM SUL GRUAH PESSENAH LANGGER PAS OLENAH AKOLI KULEH “ (SAYA SAMPAI MALU SELALU DATANG BOLAK BALIK UNTUK MENAGIH HUTANG KEPADA SAUDARA SAMSUL ARIFIN, DAN UANG TERSEBUT SEBENARNYA DI GUNAKAN UNTUK MENCICIL PEMBUATAN MUSHOLLA DAN SAYA MENDAPATKAN UANG TERSEBUT DENGAN CARA JADI KULI), pada saat itu BU TOAMI hanya diam saja, seketika itu terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan pisaunya yang sebelumnya disimpan/disongkel di pinggang sebelah kiri, dan langsung menusuk tubuh saksi korban ke bagian perut sebelah kiri namun saksi korban memegang perutnya sebelah kiri hingga tusukan pisau tersebut mengenai jari sebelah kiri dan perut saksi korban, lalu saksi korban di dorong ke meja sehingga terjatuh, lalu terdakwa tetap melakukan penusukan di bagian dada sebelah kiri saksi korban, pada saat itu saksi memegang tangan terdakwa yang memegang pisau sehingga telapak tangan saksi terkena pisau milik terdakwa, pada saat itu saksi korban juga sempat memegang kedua tangan Terdakwa sehingga pisau terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlempar dan terjatuh, kemudian terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumahnya dan kembali membawa pedang dan dengan pedang tersebut langsung membacok kepala saksi korban, lalu saksi bersembunyi di dalam kamar rumah terdakwa, sedangkan saksi korban melarikan diri keluar dan kemudian banyak warga berdatangan dan menyuruh terdakwa keluar rumah. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. ELMIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban SAMHARI pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, di dalam rumah Terdakwa SAMSUL ARIFIN di Dusun Leces I, Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Samhari dan saksi Nurvaidah di karenakan pada saat setelah terdakwa menusuk saksi korban, saksi langsung keluar dari rumah terdakwa untuk meminta tolong;
- Bahwa pada saat terdakwa menusukkan pisau nya ke perut saksi korban, saksi keluar sebentar meminta tolong dan setelah itu saksi masuk lagi dan melihat saksi korban berada di bawah tepatnya terdakwa menindih badan saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Sekira jam 18.30 Wib, saksi berada di dalam rumah yang terletak sangat dekat dengan rumah terdakwa di Dusun Leces I Rt/Rw 003/016 Desa Sukojember Kec. Jelbuk Kab. Jember, tidak lama kemudian NURVAIDAH dan saksi korban SAMHARI datang bertamu kerumah terdakwa, pada saat itu saksi sedang menyapu teras, karena saksi melihat NURVAIDAH dan SAMHARI saksi langsung menghampiri mereka berdua lalu saksi mempersilahkan duduk, dan pada saat itu di dalam rumah terdakwa ada BU TOAMI, kemudian terdakwa keluar dari arah belakang dan posisi duduknya, terdakwa, SAMHARI duduk di satu tempat duduk, NURVAIDAH duduk di kursi kecil, sedangkan BU TOAMI bersama saksi akan tetapi posisi saksi pada saat itu berdiri, pada saat itu saudari NURVAIDAH berbicara dengan saudara SAMSUL ARIFIN dengan bahasa madura“ YEH SUL BEEN SE ENDIK OTANG KA ENGGOK NYERAK

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH APA ENJEK POLANAH PESSE JIEH EYANGGUYAH GEBEY MECEK LANGGER (YA SUL KAMU YANG PUNYA HUTANG SAMA SAYA BAGAIMANA MAU DI BAYAR APA TIDAK KARENA UANG TERSEBUT SAYA GUNAKAN UNTUK MEMBUAT MUSHOLLA) lalu terdakwa menjawab "YEH ENGGOK NYERAK AH TAPEH ENGGOK GIK ALAKOAH BERANGKAT TAH DENTEK PARLONAH LEK (YA MAU SAYA BAYAR AKAN TETAPI SAYA MAU BERANGKAT KERJA AKAN TETAPI NUNGGU KEPENTINGAN SELAMATAN NYA PAK LEK), selanjutnya terjadi cekcok mulut dan pada saat itu terdakwa menerima telfon setelah menerima telfon terdakwa berpamitan akan keluar rumah dengan tujuan akan membantu mengaji di rumah pamannya, akan tetapi saksi korban langsung mengambil HANDPOHINE milik terdakwa dan langsung membanting Handphone milik terdakwa, karena di banting Handphone milik terdakwa lalu terdakwa berdiri dari duduknya dan saksi korban juga berdiri dan saksi korban langsung memegang krah baju terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menusuk perut saksi korban menggunakan pisaunya lalu saksi korban langsung keluar rumah meminta pertolongan lalu saksi kembali dan melihat posisi saksi korban sedang berada di bawah terdakwa, yaitu terdakwa menindih badan saksi korban, karena saksi takut saksi langsung lari ke arah belakang mencari anak saksi;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang di duga dilakukan oleh terdakwa kepada NURVAIDAH mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah di telapak tangan sebelah kanan dan SAMHARI terluka dan banyak mengeluarkan darah pada bagian kepalanya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. TOAMI AL B.YUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi korban mengalami penganiayaan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, di dalam rumah terdakwa SAMSUL ARIFIN di Dusun Leces I, Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban SAMHARI dan NURVAIDA, namun melihat percek coker antara terdakwa dengan SAMHARI.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan Samhari, karena saksi takut, saksi lari keluar rumah lewat pintu depan dan berteriak minta tolong ke tetangga terdekat, kemudian saksi melihat SAMHARI bersimbah darah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. NURYAMA AL B. VIKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi korban mengalami penganiayaan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, di dalam rumah terdakwa SAMSUL ARIFIN di Dusun Leces I, Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira ba'da magrib, datang kedua korban yaitu SAMHARI dan NURVAIDA ke rumah terdakwa SAMSUL ARIFIN pada saat itu NURVAIDA bertanya kepada saksi dengan logat madura "bedeh SUL?" kemudian saksi jawab "bedeh" setelah itu saksi masuk ke rumah terdakwa untuk membrithakan bahwa ada tamu, setelah itu saksi melihat terdapat empat orang diruang tamu rumah terdakwa yaitu terdakwa, saksi korban SAMHARI, NURVAIDA dan TOAMI AL.B.YUS sedang mengobrol dan setelah itu saksi pulang masuk ke dalam rumah saksi sendiri yang terletak bersebelahan dengan rumah terdakwa, selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar suara minta tolong ruang tamu milik terdakwa, spontan saksi mendatangi ruang tamu dan melihat posisi terdakwa sedang berdiri dan tangan kanannya memegang pedang dan tangan sebelah kiri memegang pisau penghabisan, pada saat itu posisi terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban SAMHARI, kemudian saksi dorong terdakwa hingga keluar rumah dengan maksud untuk memisah agar tidak terjadi kejadian yang lebih parah, setelah mendorong terdakwa, saksi kembali ke rumah dan sudah banyak warga sekitar yang mengamankan saksi korban SAMHARI dan NURVAIDA dibawa ke arah timur TKP, sempat setelah kejadian saksi ke rumah tetangga belakang rumah TKP tepatnya di rumah P.HERUL saksi melihat terdakwa sedang ditenangkan oleh warga sekitar setelah itu karena saksi takut kemudian saksi kembali ke rumah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 800/2050/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Jelbuk dan ditanda tangani oleh dr. CHAIDAR HILMAN FARIS dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban pembacokan.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Korban luka robek pada kepala bagian kiri 10 cm
 - luka robek pada dada kiri 3 cm
 - luka robek perut kiri 3 cm
 - luka terpotong pada jari telunjuk kiri
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Jahit luka
 - Perawatan Luka
 - Pemberian obatan
4. Korban di observasi di Puskesmas selama 12 jam, membaik tidak ada keluhan dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki bernama Samhari umur 41 tahun Kondisi tersebut menimbulkan halangan berat dalam menjalankan aktifitas harian.

- Visum Et Repertum No. 800/2049/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Jelbuk dan ditanda tangani oleh dr. CHAIDAR HILMAN FARIS dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada tubuh korban ditemukan luka robek karna senjata tajam pada telapak tangan kanan 15 cm
3. Pada korban dilakukan tindakan rawat luka dan pemberian obat-obatan.
4. Korban di observasi di Puskesmas selama 2 jam, tidak ada keluhan korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan bernama Nur Vaida umur 40 tahun.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalami luka robek karna senjata tajam pada telapak tangan kanan 15 cm.

Kondisi tersebut menimbulkan halangan ringan dalam menjalankan aktifitas harian

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, di dalam rumah terdakwa SAMSUL ARIFIN di Dusun Leces I, Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Sekira jam 18.30 Wib, datang saksi korban Samhari dan saksi Nurvaidah ke rumah terdakwa di Dusun Leces I Rt/Rw 003/016 Desa Sukojember Kec. Jelbuk Kab. Jember lalu duduk di ruang tamu, saat itu ada saksi Toami al. B Yus yaitu nenek terdakwa, lalu saksi Nurvaida bertanya kepada terdakwa dengan Bahasa madura“ MANA PESENAH RO DEKREMA“ (BAGAIMANA UANG SAYA YANG KAMU PINJAM) lalu terdakwa menjawab “ SEPORANAH ENGGOK TAKENDIK MBAK “ (MOHON MAAF MBAK SAYA MASIH BELUM PUNYA UANG, lalu saksi Nurvaida mengomel sendiri, tidak berapa lama kemudian handphone terdakwa berdering dan diangkat terdakwa, tiba-tiba HP yang dipegang terdakwa direbut saksi korban Samhari dan karena tetap dipertahankan terdakwa akhirnya HP tersebut terlempar ke lantai, lalu saksi korban emosi dan berdiri, kemudian memegang krah baju terdakwa, lalu mereka berkelahi mengakibatkan saksi korban jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa menusuk bagian perut, dada dan kepala, dan saat itu pisau tersebut juga melukai saksi korban Nurvaida saat berusaha meleraai, akhirnya datang saksi Nuryama alias B. Vikri langsung memidah terdakwa dan membawanya keluar;
- Bahwa terdakwa kemudian melarikan diri ke Bali, dan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.43 wib;
- Bahwa saksi korban Samhari selanjutnya istri saksi korban langsung bercerita kepada terdakwa dengan Bahasa madura“ KULEH TODUS JAR BENJER MELOLOH, PESSE SE EYENJEM SUL GRUAH PESSENAH

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LANGGER PAS OLENAH AKOLI KULEH “ (SAYA SAMPAI MALU SELALU DATANG BOLAK BALIK UNTUK MENAGIH HUTANG KEPADA SAUDARA SAMSUL ARIFIN, DAN UANG TERSEBUT SEBENARNYA DI GUNAKAN UNTUK MENCICIL PEMBUATAN MUSHOLLA DAN SAYA MENDAPATKAN UANG TERSEBUT DENGAN CARA JADI KULI), pada saat itu BU TOAMI hanya diam saja, seketika itu terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan pisaunya yang sebelumnya disimpan/disongkel di pinggang sebelah kiri, dan langsung menusuk tubuh saksi korban ke bagian perut sebelah kiri namun saksi korban memegang perutnya sebelah kiri hingga tusukan pisau tersebut mengenai jari sebelah kiri dan perut saksi korban, lalu saksi korban di dorong ke meja sehingga terjatuh, lalu terdakwa tetap melakukan penusukan di bagian dada sebelah kiri saksi korban, pada saat itu NURVAIDAH memegang tangan terdakwa yang memegang pisau sehingga telapak tangan NURVAIDAH terkena pisau milik terdakwa, pada saat itu saksi korban juga sempat memegang kedua tangan terdakwa sehingga pisau terdakwa terlempar dan terjatuh, kemudian terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumahnya dan kembali membawa pedang dan dengan pedang tersebut langsung membacok kepala saksi korban, lalu saksi korban bersembunyi di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian banyak warga berdatangan dan menyuruh terdakwa keluar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pedang dengan panjang \pm 60 cm;
2. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 29 cm dari Terdakwa;
3. 1 (satu) potong pakaian/kaos oblong milik korban warna kuning yang berlumuran darah;
4. 1 (satu) potong pakaian / kemeja merek NEEZO milik korban warna bau-abu yang berlumuran darah;
5. 1 (satu) potong kerudung / jilbab bentuk segiempat milik korban warna coklat yang berlumuran darah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, di dalam rumah terdakwa SAMSUL ARIFIN di Dusun Leces I, Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Sekira jam 18.30 Wib, datang saksi korban Samhari dan saksi Nurvaidah ke rumah terdakwa di Dusun Leces I Rt/Rw 003/016 Desa Sukojember Kec. Jelbuk Kab. Jember lalu duduk di ruang tamu, saat itu ada saksi Toami al. B Yus yaitu nenek terdakwa, lalu saksi Nurvaida bertanya kepada terdakwa dengan Bahasa madura tentang uang Saksi Nurvaida yang Terdakwa pinjam lalu terdakwa menjawab bahwa Terdakwa meminta maaf karena belum ada uang, lalu saksi Nurvaida mengomel sendiri, tidak berapa lama kemudian handphone terdakwa berdering dan diangkat terdakwa, tiba-tiba HP yang dipegang terdakwa direbut saksi korban Samhari dan karena tetap dipertahankan terdakwa akhirnya HP tersebut terlempar ke lantai, lalu saksi korban Samhari emosi dan berdiri, kemudian memegang krah baju terdakwa, lalu Saksi Korban Samhari dan Terdakwa berkelahi mengakibatkan saksi korban Samhari jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa menusuk bagian perut, dada dan kepala, dan saat itu pisau tersebut juga melukai saksi korban Nurvaida saat berusaha meleraai, akhirnya datang saksi Nuryama alias B. Vikri langsung memidah terdakwa dan membawanya keluar;
- Bahwa terdakwa kemudian melarikan diri ke Bali, dan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.43 WIB;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengeluarkan pisaunya yang sebelumnya disimpan/disongkel di pinggang sebelah kiri, dan langsung menusuk tubuh saksi korban Samhari ke bagian perut sebelah kiri namun saksi korban Samhari memegang perutnya sebelah kiri hingga tusukan pisau tersebut mengenai jari sebelah kiri dan perut saksi korban Samhari, lalu saksi korban Samhari di dorong ke meja sehingga terjatuh, lalu terdakwa tetap melakukan penusukan di bagian dada sebelah kiri saksi korban Samhari, pada saat itu NURVAIDAH memegang tangan terdakwa yang memegang pisau sehingga telapak tangan NURVAIDAH terkena pisau milik terdakwa, pada saat itu saksi korban Nurvaidah juga sempat memegang kedua tangan terdakwa sehingga pisau terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlempar dan terjatuh, kemudian terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumahnya dan kembali membawa pedang dan dengan pedang tersebut langsung membacok kepala saksi korban Samhari, lalu saksi korban Samhari bersembunyi di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian banyak warga berdatangan dan menyuruh terdakwa keluar rumah;

- Atas kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut menimbulkan halangan berat dalam menjalankan aktifitas harian Saksi Korban Samhari berdasarkan Visum Et Repertum No. 800/2050/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Jelbuk dan ditanda tangani oleh dr. CHAIDAR HILMAN FARIS dan Saksi Korban Nurvaidah mengalami luka robek karna senjata tajam pada telapak tangan kanan 15 cm berdasarkan Visum Et Repertum No. 800/2049/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Jelbuk dan ditanda tangani oleh dr. CHAIDAR HILMAN FARIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan SAMSUL ARIFIN yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwakan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Jam 19.00 Wib, di dalam rumah terdakwa SAMSUL ARIFIN di Dusun Leces I, Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember Terdakwa telah menusuk perut dan membacok kepala saksi korban Samhari dan mengenai tangan Saksi Nurvaidah yang berusaha menangkis pisau Terdakwa;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengeluarkan pisaunya yang sebelumnya disimpan/disongkel di pinggang sebelah kiri, dan langsung menusuk tubuh saksi korban Samhari ke bagian perut sebelah kiri namun saksi korban Samhari memegang perutnya sebelah kiri hingga tusukan pisau tersebut mengenai jari sebelah kiri dan perut saksi korban Samhari, lalu saksi korban Samhari di dorong ke meja sehingga terjatuh, lalu terdakwa tetap melakukan penusukan di bagian dada sebelah kiri saksi korban Samhari, pada saat itu NURVAIDAH memegang tangan terdakwa yang memegang pisau sehingga telapak tangan NURVAIDAH terkena pisau milik terdakwa, pada saat itu saksi korban Nurvaidah juga sempat memegang kedua tangan terdakwa sehingga pisau terdakwa terlempar dan terjatuh, kemudian terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumahnya dan kembali membawa pedang dan dengan pedang tersebut langsung membacok kepala saksi korban Samhari;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Samhari dan mengakibatkan luka pada tangan Saksi Nurvaidah karena menangkis pisau yang diarahkan Terdakwa, menimbulkan halangan berat dalam menjalankan aktifitas harian Saksi Korban Samhari berdasarkan Visum Et Repertum No. 800/2050/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Jelbuk dan ditanda tangani oleh dr. CHAIDAR HILMAN FARIS dan Saksi Korban Nurvaidah mengalami luka robek karna senjata tajam pada telapak tangan kanan 15 cm berdasarkan Visum Et Repertum No. 800/2049/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Jelbuk dan ditanda tangani oleh dr. CHAIDAR HILMAN FARIS;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa berkaitan luka berat telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan luka berat yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Samhari dan Saksi Korban Nurvaidah yang menangkis pisau yang diarahkan Terdakwa, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Visum Et Repertum No. 800/2050/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Jelbuk dan ditanda tangani oleh dr. CHAIDAR HILMAN FARIS dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban pembacokan.
 2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Korban luka robek pada kepala bagian kiri 10 cm
 - luka robek pada dada kiri 3 cm
 - luka robek perut kiri 3 cm
 - luka terpotong pada jari telunjuk kiri
 3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Jahit luka
 - Perawatan Luka
 - Pemberian obatan
 4. Korban di observasi di Puskesmas selama 12 jam, membaik tidak ada keluhan dipulangkan.
- Kesimpulan :
- Telah diperiksa korban laki-laki bernama Samhari umur 41 tahun



Kondisi tersebut menimbulkan halangan berat dalam menjalankan aktifitas harian.

Serta bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 800/2049/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Jelbuk dan ditanda tangani oleh dr. CHAIDAR HILMAN FARIS dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada tubuh korban ditemukan luka robek karna senjata tajam pada telapak tangan kanan 15 cm
3. Pada korban dilakukan tindakan rawat luka dan pemberian obat-obatan.
4. Korban di observasi di Puskesmas selama 2 jam, tidak ada keluhan korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan bernama Nur Vaida umur 40 tahun.

Korban mengalami luka robek karna senjata tajam pada telapak tangan kanan 15 cm.

Kondisi tersebut menimbulkan halangan ringan dalam menjalankan aktifitas harian;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada pendapat R. Soesilo berkaitan kualifikasi luka berat yang telah dijelaskan dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal" yang menerangkan bahwa Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak profesional yang diakui, seperti dokter) bukanlah luka berat. Bahwa selain itu menurut pendapat R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul "KUHP dan penyelesaiannya", menyatakan bahwa "Penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya, bila masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, tidak dapat digolongkan dengan luka berat (dalam hal ini dokter yang dapat menerangkannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 800/2050/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 dan Visum Et Repertum No. 800/2049/311.12/2023 tanggal 22 Oktober 2023 tersebut dan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Visum et repertum dan fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan kualifikasi luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sebagaimana Pasal 90 KUHP tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh saksi Samhari dan Nurvaidah masihlah dapat sembuh dan tidaklah termasuk dalam kualifikasi luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP dan oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **tidak terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dan kedua dari pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada waktu mempertimbangkan pembuktian unsur kesatu dan kedua dari dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur ini telah dinyatakan terbukti pada dakwaan primair maka untuk mempersingkat uraian dari putusan ini maka uraian dan pertimbangan unsur "Barangsiapa" dan unsur "melakukan Penganiayaan" pada pertimbangan pembuktian unsur kesatu dan kedua pada dakwaan primair diambil alih untuk menjadi uraian dan pertimbangan pembuktian unsur "Barangsiapa" dan unsur "melakukan Penganiayaan" pada dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pedang dengan panjang \pm 60 cm;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 29 cm dari tersangka;
- 1 (satu) potong pakaian/kaos oblong milik korban warna kuning yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong pakaian / kemeja merek NEEZO milik korban warna bau-abu yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong kerudung / jilbab bentuk segiempat milik korban warna coklat yang berlumuran darah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban;
- Terdakwa tidak berusaha memberi bantuan kepada saksi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arifin** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Samsul Arifin** tersebut dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 1 (satu) bilah pedang dengan panjang \pm 60 cm;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 29 cm dari tersangka;
 - 1 (satu) potong pakaian/kaos oblong milik korban warna kuning yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong pakaian / kemeja merek NEEZO milik korban warna bau-abu yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong kerudung / jilbab bentuk segiempat milik korban warna coklat yang berlumuran darah

Dirampas untuk **dimusnahkan**;

7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H, M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H